



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 95 /KEP/BPP/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, Forum Pembauran Kebangsaan dibentuk di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh integritas nasional dan meningkatkan kerukunan nasional melalui penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah, perlu membentuk Forum Pembauran Kebangsaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKD/ASISTEN	
KADAG.HUKUM	

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Nagari/Kelurahan dan Desa se-Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. dewan pembina bertugas :
 1. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
 2. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
 - b. pengurus bertugas :
 1. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;

2. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
3. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
4. merumuskan rekomendasi kepada Bupati dan diteruskan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

- KETIGA** : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Masa kerja Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 5 (lima) tahun, dan apabila terdapat keadaan atau kondisi yang membutuhkan untuk dilakukan perubahan atau penggantian susunan kepengurusan sebelum habis masa kerja, maka dapat dilakukan penyesuaian melalui kesepakatan dan musyawarah bersama dari pengurus yang difasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang cq. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 95 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 3 MARET 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
PENGARAH			
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Ketua
2.	AKBP Ahmad Faisol Amir	Kapolres Padang Pariaman	Anggota
3.	AKBP Andreanaldo Ademi, S.H, S.I.K	Kapolres Pariaman	Anggota
4.	Letnan Kolonel Czi Nur Rahmad Khaironi	Dandim 0308 Pariaman	Anggota
5.	Bagus Priyonggo, SH, MH, CLA	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
DEWAN PEMBINA			
6.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Ketua
7.	Rudy Repenaldi Rilis, SSTP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua I
8.	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua II
9.	Jon Eka Putra, S.Sos, M.Si	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
10.	Drs. Azwarman, MM	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
11.	Taslim Letter, SE.Ak, MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
12.	M. Fadhly S.AP, MM	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
13.	Drs. Anwar, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14.	Dr. H/ Hendri Satria, S.P, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
15.	Dra. Sumarni, M.Pd	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
16.	Rifki Monrizal Nasrida Putra, SH, M.Si	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
17.	Indra Utama, AP, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota



18.	Jon Kenedi, S.Sos, MM	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
19.	Syafrizal, S.Ag, M.M	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
20.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
21.	Sisra Putra, SE	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
22.	Lilis Mairizal, S.Sos, M.Si	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa	Anggota
23.	Panca Fidia, SS	Kepala Seksi Pembinaan Politik	Anggota
24.	M. Arief Junaidi, SKM	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	Anggota
25.	Andre Ashari, S.IP	Analisis Wawasan Kebangsaan	Anggota
26.	Sri Wahyuni, SE	Bendahara	Anggota
PENGURUS			
27.	Zainir Koto, S.T. Datuak Rangkayo Mulie	Tokoh Masyarakat (Minang)	Ketua
28.	Drs. Armeyn Rangkuti, M.Si	Tokoh Masyarakat (Sumatera Utara)	Wakil Ketua
29.	Baiq Nila Ulfaini, S.Sos, MPA	Tokoh Masyarakat (NTB)	Sekretaris
30.	Mardius, S.Pd	Tokoh Masyarakat (Minang)	Koordinator Bidang Humas
31.	Johanes Naiboho	Tokoh Masyarakat (Samosir)	Anggota
32.	Suardi, S.Hi	Tokoh Masyarakat (NTB)	Anggota
33.	Darwansyah, SH	Tokoh Masyarakat (Minang)	Anggota
34.	Yuris Malalak	Tokoh Masyarakat (Minang)	Anggota
35.	Yanto St. Basa	Tokoh Masyarakat (DKI Jakarta)	Anggota
36.	Drs. Andra D. Himrat	Tokoh Masyarakat (Nias)	Anggota
37.	Agusman Mendrofa	Tokoh Masyarakat (Jawa)	Anggota
38.	Hernando	Tokoh Masyarakat (Jawa Tengah)	Anggota
39.	Ust. Asrafi	Tokoh Masyarakat (Minang)	Koordinator Bidang Lintas Keyakinan
40.	Peringatan Waruwu	Tokoh Masyarakat (Nias)	Anggota
41.	Drs. Masrizal	Tokoh Masyarakat (Minang)	Anggota
42.	Armen Maulid, S.Sos	Tokoh Masyarakat (Minang)	Anggota

PARAF KOORDINASI
SEKDA
 KASUB
 KABK

43.	Alexander Zebua	Tokoh Masyarakat (Nias)	Anggota
44.	Ummu Rifki	Tokoh Masyarakat (Kalimantan)	Anggota
45.	Yusuf	Tokoh Masyarakat (Minang)	Anggota
46.	Yusrizal, SH	Tokoh Masyarakat (Jawa Barat)	Koordinator Bidang Pengkajian Lintas Seni dan Budaya
47.	Mas Uud	Tokoh Masyarakat (Minang)	Anggota
48.	Yusri Lindung Basa	Tokoh Masyarakat (Sunda)	Anggota
49.	Ayi Supala	Tokoh Masyarakat (Nias)	Anggota
50.	Is Dohare	Tokoh Masyarakat (Nias)	Anggota
51.	Aslam, S.Ag	Tokoh Masyarakat (Minang)	Koordinator Bidang Sosialisasi dan Penyuluhan
52.	Umar Sidik Pol	Tokoh Masyarakat (Minang)	Anggota
53.	Ameli Dohude	Tokoh Masyarakat (Nias)	Anggota
54.	Malis	Tokoh Masyarakat (Minang)	Anggota
55.	Suka Damai Zebua, ST	Tokoh Masyarakat (Nias)	Anggota
56.	Kapt. TNI Purn Wagiman	Tokoh Masyarakat (Jawa Tengah)	Anggota
57.	Joni Zebua	Tokoh Masyarakat (Nias)	Anggota
58.	Eliza, S.Sos., MM	Tokoh Masyarakat (Minang)	Koordinator Bidang Pemberdayaan
59.	Yuli Talam Buana	Tokoh Masyarakat (Nias)	Anggota
60.	Reni Yuliani Rudi	Tokoh Masyarakat (Minang)	Anggota
61.	Heni	Tokoh Masyarakat (NTB)	Anggota
62.	Wanita Taileuleu	Tokoh Masyarakat (Mentawai)	Anggota
63.	Hj. Hartini	Tokoh Masyarakat (Minang)	Anggota
64.	Tengku Ismail, SH	Tokoh Masyarakat (Minang)	Koordinator Bidang Advokasi dan Mediasi
65.	Lettu Syahrumsyah	Tokoh Masyarakat (Sumut)	Anggota
66.	Juanda	Tokoh Masyarakat (Kerinci)	Anggota
67.	Hadi Rasid	Tokoh Masyarakat (Jawa Tengah)	Anggota
68.	M. Fadly	Tokoh Masyarakat (Minang)	Anggota
69.	Vemo Tolalo	Tokoh Masyarakat (Manado)	Anggota



70.	Ponimin	Tokoh Masyarakat (Jawa Barat)	Anggota
71.	Adhar Sulaiman	Tokoh Masyarakat (Jawa Barat)	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	



JOHN KENEDY AZIS